

Jakarta, 23 Juli 2019

Nomor : 0007430/KS.07/SUP/50045147/2000/07.2019
Lampiran : -
Perihal : **Keterbukaan Atas Informasi dan Fakta Material oleh Emiten
atau Perusahaan Publik**

Kepada:

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Sumitro Djohadikusumo, Lt. 3

Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4

Jakarta 1070

Divisi Penilaian Perusahaan 1

PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, Lantai 4,

Jl. Jend. Sudirman, Kav.52 – 53, Jakarta 12190, Indonesia.

Dengan hormat,

Merujuk pada:

- (i) Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi atas Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- (ii) Ketentuan Peraturan I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.: Kep-306/BEJ/07-2004, tentang Kewajiban Penyampaian Informasi,

Bersama ini kami informasikan bahwa, kami, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk ("**Perseroan**") hendak menyampaikan Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

1.	Tanggal Kejadian	22 Juli 2019
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Penandatanganan akta perjanjian kredit tanggal 22 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Ariani L. Rachim, SH., Notaris di Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh dan antara (i) Perseroan; (ii) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (" BNI "), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (" Mandiri "), PT Bank BTPN Tbk. (" BTPN "), PT Bank HSBC Indonesia (" HSBC "), PT Bank Central Asia Tbk. (" BCA "), Citibank N.A., Jakarta Branch (" Citibank "), dan MUFG Bank, Ltd., Jakarta

		Branch (" MUFG "), sebagai <i>mandated lead arranger and bookrunner</i> ; (iii) institusi keuangan dan/atau lembaga perbankan lainnya yang tercantum dalam lampiran 1 (Kreditur Awal) dari Perjanjian Kredit sebagai kreditur awal; (iv) BNI. Sebagai agen penampungan; dan, (v) BNI sebagai agen fasilitas (" Perjanjian Kredit ").
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh dan antara (i) Perseroan; (ii) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("BNI"), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Mandiri"), PT Bank BTPN Tbk. ("BTPN"), PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC"), PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA"), Citibank N.A., Jakarta Branch ("Citibank"), dan MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch ("MUFG"), sebagai <i>mandated lead arranger and bookrunner</i>; (iii) institusi keuangan dan/atau lembaga perbankan lainnya yang tercantum dalam lampiran 1 (Kreditur Awal) dari Perjanjian Kredit sebagai kreditur awal; (iv) BNI. Sebagai agen penampungan; dan, (v) BNI sebagai agen fasilitas, dengan nilai pinjaman sampai dengan sebesar Rp9.350.000.000.000.</p> <p>Pemberian dana dalam Perjanjian Kredit dilakukan dalam rangka pembiayaan kembali utang yang digunakan oleh Perseroan dalam rangka pengambilalihan PT Holcim Indonesia Tbk (saat ini bernama PT Solusi Bangun Indonesia Tbk).</p>
4.	Dampak Kejadian, Informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	<p>Perseroan terikat dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit, salah satunya adalah jangka waktu untuk melakukan pembayaran kembali atas pinjaman berdasarkan Perjanjian Kredit, yaitu 7 tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kredit. Pembayaran kembali dilakukan secara semester (<i>semi-annually</i>) pada bulan Januari dan Juli, dan akan dimulai pada Januari 2020.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kredit, pinjaman ini dilakukan dengan tidak ada jaminan/agunan (<i>clean basis</i>) kepada pemberi pinjaman untuk menjamin pembayaran kembali atas seluruh pinjaman tersebut.</p>
5.	Keterangan Lain-lain	Bahwa selain daripada informasi yang telah kami ungkapkan diatas pada saat ini tidak terdapat kejadian,

	informasi atau fakta material lain yang tidak kami ungkapkan, selain informasi tersebut diatas.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Dengan demikian surat keterbukaan informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Ketentuan Peraturan I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No: Kep-306/BEJ/07-2004, tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Hormat kami,
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
a.n. Direksi


Vita Mahreyni
Sekretaris Perusahaan